



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Timur.
Kabupaten Aceh Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN
KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
4. Krueng adalah sebutan lain dari sungai untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dimulai dari:

1. PABU 1 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 30.885''$ LU dan $97^{\circ} 28' 57.137''$ BT yang terletak di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang merupakan pertigaan batas dengan Gampong Glumpang Umpong Unoe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 2 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 42.256''$ LU dan $97^{\circ} 29' 29.023''$ BT yang terletak di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Glumpang Umpong Unoe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 3 dengan koordinat $5^{\circ} 11' 06.948''$ LU dan $97^{\circ} 29' 32.992''$ BT yang terletak di Gampong Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 4 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 40.602''$ LU dan $97^{\circ} 29' 51.479''$ BT yang terletak di Gampong Matang Guru Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Tanjong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 5 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 13.901''$ LU dan $97^{\circ} 27' 56.006''$ BT yang terletak di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Awe Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

5. PABU 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 6 dengan koordinat 5° 06' 55.278" LU dan 97° 27' 43.113" BT yang terletak di Gampong Tanjong Minjey Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
6. PABU 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 7 dengan koordinat 5° 05' 57.946" LU dan 97° 28' 38.133" BT yang terletak di Gampong Putoh Sa Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Tanjong Puntti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
7. PABU 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 8 dengan koordinat 5° 04' 55.060" LU dan 97° 28' 55.279" BT yang terletak di Gampong Matang Pudeng Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
8. PABU 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 9 dengan koordinat 5° 04' 34.602" LU dan 97° 30' 39.206" BT yang terletak di Gampong Pante Panah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
9. PABU 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 10 dengan koordinat 5° 03' 32.094" LU dan 97° 31' 00.019" BT yang terletak di Gampong Meunasah Tunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
10. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 11

dengan koordinat $5^{\circ} 03' 01.591''$ LU dan $97^{\circ} 29' 52.724''$ BT yang terletak di Gampong Simpang Tiga Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Buket Kareung Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;

11. PABU 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 12 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 13.927''$ LU dan $97^{\circ} 30' 08.471''$ BT yang terletak di Gampong Tanjong Jawa Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Pante Rambong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
12. PABU 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 13 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 32.920''$ LU dan $97^{\circ} 29' 31.812''$ BT yang terletak di Gampong Tanjong Dalam Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Pante Rambong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
13. PABU 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 14 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 53.860''$ LU dan $97^{\circ} 29' 48.244''$ BT yang terletak di Gampong Pante Labu Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
14. PABU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 15 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 54.685''$ LU dan $97^{\circ} 28' 40.107''$ BT yang terletak di Gampong Pante Labu Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
15. PABU 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 16 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 15.383''$ LU dan $97^{\circ} 28' 57.853''$ BT yang terletak di Gampong Buket Linteung Kecamatan

Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Pante Labu Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;

16. PABU 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 17 dengan koordinat 4° 53' 15.453" LU dan 97° 30' 05.734" BT yang terletak di Gampong Buket Linteung Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
17. PABU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 18 dengan koordinat 4° 51' 57.596" LU dan 97° 29' 14.689" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
18. PABU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 19 dengan koordinat 4° 50' 36.019" LU dan 97° 28' 26.553" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
19. PABU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 20 dengan koordinat 4° 49' 57.490" LU dan 97° 26' 31.603" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
20. PABU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 21 dengan koordinat 4° 48' 29.528" LU dan 97° 25' 49.014" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan

dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;

21. PABU 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 22 dengan koordinat 4° 47' 17.048" LU dan 97° 26' 05.715" BT yang terletak di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
22. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 23 dengan koordinat 4° 46' 57.932" LU dan 97° 24' 28.468" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
23. PABU 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 24 dengan koordinat 4° 45' 49.873" LU dan 97° 24' 20.283" BT yang terletak di Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
24. PABU 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 25 dengan koordinat 4° 45' 21.376" LU dan 97° 25' 26.767" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
25. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 26 dengan koordinat 4° 45' 36.797" LU dan 97° 23' 26.446" BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;

26. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 27 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 10.029''$ LU dan $97^{\circ} 22' 19.428''$ BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;
27. PABU 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 28 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 43.385''$ LU dan $97^{\circ} 21' 56.448''$ BT yang terletak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Sah Raja Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur; dan
28. PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 13.740''$ LU dan $97^{\circ} 19' 07.009''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Gampong Sah Raja Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur dengan Gampong Cot Girek Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara dan Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong, kampong, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26/TABEN/2016
TENTANG : BATA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA
DI ACEH

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA
DI ACEH**

SKALA 1 : 100.000

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	Bujur	X	Y
PABU 1	5° 14' 30.885" LU	97° 28' 57.137" BT	331827	579699
PABU 2	5° 12' 42.250" LU	97° 29' 29.023" BT	332060	576270
PABU 3	5° 11' 06.948" LU	97° 29' 32.992" BT	332506	573342
PABU 4	5° 09' 40.602" LU	97° 29' 51.479" BT	333470	570688
PABU 5	5° 09' 13.901" LU	97° 27' 56.006" BT	329921	569877
PABU 6	5° 06' 55.278" LU	97° 27' 43.113" BT	329513	565620
PABU 7	5° 05' 57.940" LU	97° 28' 38.133" BT	331204	563855
PABU 8	5° 04' 55.860" LU	97° 28' 55.739" BT	331727	561922
PABU 9	5° 04' 34.602" LU	97° 30' 39.205" BT	334027	561286
PABU 10	5° 03' 32.094" LU	97° 31' 00.019" BT	335563	559364
PABU 11	5° 02' 01.591" LU	97° 29' 52.724" BT	333488	558432
PABU 12	5° 00' 13.927" LU	97° 30' 08.471" BT	333962	553281
PABU 13	4° 58' 32.920" LU	97° 29' 51.812" BT	332825	550181
PABU 14	4° 56' 53.880" LU	97° 29' 48.244" BT	333325	547157
PABU 15	4° 55' 54.885" LU	97° 28' 40.107" BT	331221	543335
PABU 16	4° 54' 15.383" LU	97° 28' 57.833" BT	331761	542273
PABU 17	4° 53' 15.453" LU	97° 30' 05.734" BT	333848	540428
PABU 18	4° 51' 57.596" LU	97° 29' 14.689" BT	332270	538640
PABU 19	4° 50' 36.039" LU	97° 28' 26.333" BT	330782	535538
PABU 20	4° 49' 57.490" LU	97° 30' 51.665" BT	332737	534862
PABU 21	4° 48' 29.535" LU	97° 29' 49.044" BT	332919	531663
PABU 22	4° 47' 17.044" LU	97° 28' 05.713" BT	326428	529436
PABU 23	4° 46' 57.932" LU	97° 24' 28.408" BT	323430	528855
PABU 24	4° 45' 49.873" LU	97° 24' 20.383" BT	323173	526766
PABU 25	4° 45' 21.378" LU	97° 22' 26.767" BT	322520	525885
PABU 26	4° 43' 36.797" LU	97° 22' 26.440" BT	321513	526368
PABU 27	4° 42' 10.809" LU	97° 22' 19.428" BT	319450	527393
PABU 28	4° 40' 43.383" LU	97° 22' 56.448" BT	318743	528420
TK 1	4° 44' 13.740" LU	97° 30' 07.009" BT	313512	523835

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
td
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

W. SIGIT PUJHANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001